



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu mengganti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Logo Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kemendukbangga adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah

lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. menunjukkan simbol dan identitas Kemendukbangga/BKKBN;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN;
- d. melakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN; dan
- e. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai Kemendukbangga/BKKBN.

Pasal 3

- (1) Logo Kemendukbangga/BKKBN digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
 - f. pataka, umbul-umbul, spanduk: dan/atau
 - g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Bentuk, makna, arti warna, dan penggunaan Logo Kemendukbangga/BKKBN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penggunaan Logo Kemendukbangga/BKKBN di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri/Kepala Badan.
- (4) Bentuk, warna, ukuran, dan penggunaan variasi Logo Kemendukbangga/BKKBN di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan.

Pasal 4

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:

- a. ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan

- b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Logo BKKBN yang masih digunakan berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan dan/atau penggantian Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024



MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

WIHAJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL DAN
PENGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA, DAN PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. Bentuk Logo










B. Makna Logo dan Arti Warna Logo

1. Makna Logo

Logo merefleksikan tugas, fungsi Kemendukbangga/BKKBN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang meliputi siklus hidup dengan segmentasi sasaran program adalah generasi millennial, generasi milenial, generasi alpha, dan lansia dengan berlandaskan kepada Asta Cita dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Filosofi Logo Kemendukbangga/BKKBN tersusun dari beberapa komponen bentuk yang mempunyai makna sebagai berikut:

KOMPONEN	BENTUK	MAKNA
a. Roda gigi		Roda gigi yang saling bersinggungan melambangkan kesinambungan kerja dan semangat kebersamaan seluruh jajaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian

KOMPONEN	BENTUK	MAKNA
		penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
b. Empat figur manusia		Empat figur manusia menggambarkan segmentasi sasaran program BKKBN pada generasi Millennial, Zilenial, Alpha, dan Lansia.
c. Semanggi berdaun empat		Semanggi berdaun empat melambangkan kemakmuran, kemaslahatan, harmoni, keseimbangan, dan kejayaan.
d. <i>Infinity</i>		<i>Infinity</i> merupakan simbol tak terbatas yang menggambarkan siklus kehidupan.
e. Kupu-kupu		Ilustrasi bentuk Kupu-kupu menggambarkan Kemendukbangga yang transformatif, inovatif, dan adaptif (siap menghadapi perkembangan zaman).
f. Tunas muda		Bentuk yang menyerupai sebuah tunas muda merepresentasikan terus tumbuh dan berkembang ke atas menuju kesempurnaan untuk kehidupan yang berkualitas.
g. Empat titik		Empat bagian titik merepresentasikan Asta Cita ke-4 untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
h. <i>Pattern</i> madu		<i>Pattern</i> madu merupakan manifestasi dari “ <i>Flower Bee Honey</i> ” menggambarkan prestasi dan kegemilangan Kemendukbangga adalah buah dari hasil kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.


2. Arti Warna Logo

- a. *Gold* : Melambangkan kejayaan, keagungan, kemakmuran, dan kemaslahatan, dengan *web colour*:



#ae862e #f7ef8a #d2ac47 #edc968

- b. *Navy Blue* : Melambangkan mandiri, profesional, dan dinamis, dengan *web colour*:



#0b1a3a

- c. *Oligarki Blue* : Melambangkan kepercayaan, dengan *web colour*:




#1d71b8 #89cfe8

C. Penggunaan Logo

Visualisasi posisi peletakan logogram di sebelah kiri dan logotype “Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN” di sebelah kanan logogram, jenis *font* menggunakan Lato bold. Logogram dan logotype dikonfigurasi sebagai berikut:

1. Proporsi Logogram

Ukuran (x) dengan *marking* biru menjadi ukuran utama sebagai rasio untuk bagian lainnya. Karena (x) adalah anatomi utama dari struktur logogram ini. Perbandingan ukuran sisi logogram secara keseluruhan adalah 1:1;



2. Proporsi Logo dan Logotype

Struktur memperlihatkan bagaimana posisi logogram dengan logotype apabila ditempatkan secara bersamaan. Pastikan posisi mengikuti struktur yang telah ditetapkan agar logo memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, logogram dan logotype dikonfigurasi seperti contoh berikut, dengan perbandingan besarnya 2:5;



**Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**

2:5

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIHAJI